



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Simalanggang 16 Maret 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Koto Tangah Simalanggang 08 Mei 1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2017 bertempat di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali, yang dilaksanakan dihadapan seorang buya yang bernama abuya, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, tunai;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 14 Januari 2019;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa status Pemohon I adalah duda cerai resmi di Pengadilan Agama Limapuluh Kota sesuai dengan Akta Carai nomor 0233/AC/2017/PA.LK, tanggal 18 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota, sedangkan Pemohon II adalah janda cerai resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 0110/AC/2017/PA.Pyk, tanggal 16 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus adminitrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada melampirkan surat keterangan Nikah Tidak Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 352/Kua.03.7.1/PW.01/06/2019, tanggal 21 Juni 2019;
7. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2017 bertempat di Kabupaten Limapuluh Kota;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut pada tanggal 26 Juni 2019 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Carai Nomor 0233/AC/2017/PA.LK, tanggal 18 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0110/AC/2017/PA.Pyk, tanggal 16 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P.2;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, mengaku ayah kandung Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2017 di rumah saksi di, Kabupaten Limapuluh Kota;
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak menikah di depan Petugas Pegawai Pencatat Nikah resmi melainkan di depan seorang buya yang bernama buya;
 - Bahwa wali nikahnya adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi I dan Saksi II;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II karena hubungan darah maupun sesusuan;
 - Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak mendengar Pemohon I bercerai dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak mendengar Pemohon I mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
 - Bahwa guna pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak dan segala yang berkaitan dengan Kutipan Akta Nikah;
2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tagga, tempat Kabupaten Limapuluh Kota, mengaku saudara seibu Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2017 di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus jeaka;
- Bahwa tidak ada halangan sedarah maupun sesuan dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai suami Pemohon I;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran dan segala yang berkaitan dengan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan pengesahan nikah perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa akta autentik yang dibuat sebagai bukti dan telah dinazegelen, dengan demikian alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, isi alat bukti surat P.1 tersebut memuat keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dari istrinya istri sehingga benar Pemohon I berstatus duda;

Menimbang, bahwa secara materil, isi alat bukti surat P.2 memuat keterangan yang menerangkan Pemohon II telah bercerai dari suaminya suami sehingga benar Pemohon II berstatus janda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dengan Pemohon II, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kedua orang saksi yang dihadirkan di persidangan tersebut adalah orang yang tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan sebelum memberikan kesaksiannya masing-masing saksi telah diambil sumpahnya. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg, Hakim berpendapat syarat formil saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi I terlibat langsung sebagai wali nikah dalam acara akad nikah tersebut dan dalam keterangannya saksi I menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan saksi II tidak hadir namun selama ini mengetahui bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri dan tidak pernah ada pihak-pihak yang menggugat pernikahannya, oleh karenanya sebagaimana dalam kitab Ushulul Fiqhi *Abdul Wahab Khalaf* halaman 93 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

Maka kesaksian saksi II Hakim anggap telah cukup menguatkan kesaksian saksi I. Oleh karenanya kesaksian tersebut bernilai sah dan bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dapat Hakim uraikan fakta-fakta yang telah dikonstatir, sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Juli 2017, di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dihadapan seorang buya yang bernama buya dengan saksi nikah Saksi I dan Saksi II;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar wali nikah ayah kandung Pemohon II langsung yang mengucapkan ijab dan qabulnya langsung diucapkan oleh Pemohon I dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau adanya halangan untuk menikah menurut agama Islam dan adat yang berlaku;
- Bahwa benar selama ini kondisi rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar selama ini tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan karena belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa, "Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil fikih dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أركان النكاح وهي خمسة : صيغة وزوج وولي وهما العاقدان

وشاهدان

Artinya: “Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”;

Menimbang, bahwa dalil fikih tersebut juga telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun (unsur) perkawinan dalam hukum Islam terdiri dari: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi dan 5. Ijab dan Qabul;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhi rukun nikah di atas, untuk dapat dinyatakan sah suatu perkawinan menurut hukum Islam, yaitu harus juga memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dikaitkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2017 di Kabupaten Limapuluh Kota telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hal lain yang dapat memperkuat keabsahan suatu perkawinan adalah tidak adanya pihak-pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hanya dilaksanakan dihadapan seorang buya, tidak dilaksanakan di hadapan P3N adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan salah satunya dengan “Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2017 di Kabupaten Limapuluh Kota telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2017, di Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaedah 1440 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita dan Efidatul Akhyar, S.Ag**, masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Mulyani**,

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon

II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Indrayunita

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti

Mulyani, SH

Rincian Biaya Perkara: Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp.	80.000,00
4.	PNBP Panggilan I	: Rp.	10.000,00
5.	Materai	: Rp.	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	186.000,00

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)